



PENETAPAN

Nomor : 384/ Pdt. G / 2022 / PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Puspa Sari Dewi, bertempat tinggal di Kompleks Pergudangan Osowilangun Permai D " 26, Rt. 002/rw. 004,, Kel. Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Xavier Bya, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl.Permai Raya I A X 02/04 Rt/rw.001/012 Kel.Pamulang Barat, Kec.Pamulang Kota Tangerang. Alamat Kantor Advokat Di Menara Estro Lantai 5, Jalan Tanah Abang 3 Nomor 31, Petojo Selatan, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 , sebagai **Penggugat I**

Liem, Suryadi Salim, bertempat tinggal di Bukit Cokelat Blok A -1, Rt. 009/rw. 011, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Xavier Bya, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl.Permai Raya I A X 02/04 Rt/rw.001/012 Kel.Pamulang Barat, Kec.Pamulang Kota Tangerang. Alamat Kantor Advokat Di Menara Estro Lantai 5, Jalan Tanah Abang 3 Nomor 31, Petojo Selatan, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Thadeus Limpo, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 54a, Rt. 003/rw. 001, Melayu Baru, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

Theresia Yulawati Yakin, bertempat tinggal di Jalan Wungkal Nomor 20, Rt. 003/rw. 007, Lemponsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Olivia, S.H.erline Wiratno, bertempat tinggal di Jalan Pasar Kembang Nomor 216a, Kel. Kupangkrajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny Ambaryono, bertempat tinggal di Taman Sompok Nomor 18,
Lamper Lor, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat IV**;

Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan Ki
Mangunsarkoro Nomor 23, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota
Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Patricia Limpo, bertempat tinggal di Jalan Wungkal Nomor 20, Rt.
003/rw. 007, Lemponsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa
Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan secara tertulis
oleh Kuasa Penggugat perkara No. 384/Pdt.G/2022/PN.Smg pada tanggal 27
September 2022 di persidangan ;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register
Nomor: 384/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan Perbuatan
Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari
Selasa tanggal 27 September 2022 Kuasa Penggugat datang menghadap di
persidangan yang bernama Asfa Davy Bya,SH dan Ahmad Xavier Bya, SH,
sedangkan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat
I dan Turut Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara materii menyatakan
mencabut perkara Nomor : 384/Pdt.G/2022/PN Smg secara tertulis pada
tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur
ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan
diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke
Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai
pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah
Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 384 / Pdt.G / 2022 / PN Smg yang diajukan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Smg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami : Muarif, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Suprayogi, SH.,MH dan Ida Ratnawati , SH., M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Wulliani Kusumawardani, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, SH.,MH.

Muarif, SH.

Ida Ratnawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Wulliani Kusumawardani, SH.

Rincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Penggandaan	: Rp.	20.000,00
PNBP	: Rp.	80.000,00
Biaya pos	: Rp.	58.000,00
Relas panggilan	: Rp.	1.052.000,00
Meterei	: Rp.	10.000,00
Redaki	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Smg